



KEPALA DESA BLIMBING
KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BLIMBING
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BLIMBING
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLIMBING,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Blimbing, maka perlu disusun rencana pembangunan tahunan desa yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Blimbing Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2009 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38);
18. Peraturan Desa Blimbing Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 7) ;
19. Peraturan Desa Blimbing Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIMBING
dan
KEPALA DESA BLIMBING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BLIMBING TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA BLIMBING KECAMATAN
AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Blimbing
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Blimbing dibantu Perangkat Desa Blimbing sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Blimbing ;
5. Perangkat Desa Blimbing adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa Blimbing dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana Kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis ;
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya di singkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya di singkat RPJMD Kabupaten Pemalang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Blimbing Tahun 2016-2021.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Penjabaran dari RPJM Desa Blimbing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati.

- (4) Dalam hal bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, untuk mengambil keputusan dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
RKP-Desa

Pasal 9

Sistematika RKP-Desa disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi Misi Desa
- 1.5. Proses Penyusunan
- 1.6. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2018
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Kewenangan Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga
- 4.4. Pagu Anggaran Sementara

BAB V : PENUTUP

Lampiran Pendukung :

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2019.
2. Program Rencana Kegiatan Pembangunan yang masuk ke Desa.
3. Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Desa) Tahun 2020
4. Pagu Indikatif Desa (PID)
5. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa.
6. Catatan dan Laporan Musrenbangdes
7. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
8. Daftar Hadir,
9. Undangan Musrenbangdes dari Kepala Desa
10. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
11. Daftar Hadir Tim Penyusun dan Pembina Tingkat Desa
12. Undangan dari Ketua Tim Penyusun RKPDes
13. Matrik Rancangan RKP Desa
14. SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPDes 2019
15. Berita Acara Musdes RKP Desa.
16. Catatan dan Laporan Musdes
17. Daftar Hadir
18. Undangan Musdes dari Ketua BPD
19. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
20. Peta Desa dan Lokasi Rencana Kegiatan
21. Foto Musdes RKPDesa
22. Foto Musrenbangdes RKPDesa
23. Foto Rencana Usulan Kegiatan dalam RKPDes 2019.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019.

Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 12

- (1) RKP-Desa Tahun 2019 menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa tahun anggaran 2019.
- (2) RKP-Desa Tahun 2019 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di desa sesuai kewenangannya dalam melaksanakan pembangunan desa tahun 2019.

Pasal 13

RKP-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Blimbing
pada tanggal 23 Oktober 2018

KEPALA DESA BLIMBING,



TRISNOYONI

Diundangkan di Blimbing
pada tanggal 23 Oktober 2018

SEKRETARIS DESA BLIMBING



DWI KURNIAWAN

LEMBARAN DESA BLIMBING KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 5 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA BLIMBING
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BLIMBING
TAHUN 2019

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa tahunan, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa untuk jangka waktu (1) satu tahun yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2019.

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Blimbing Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Desa Blimbing ini akan digunakan sebagai pedoman dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2019

DESA : PEMERINTAH DESA BLIMBING
 KECAMATAN : KECAMATAN AMPELGADING
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN PEMALANG
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RE PELAKS
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Blimbing	12 Bulan	Kesejahteraan Kepala Desa Terpenuhi	12 Bulan	46.200.000,00	ADD	✓			KAUR KE
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Blimbing	108 bulan	Kesejahteraan Perangkat Desa Terpenuhi	12 Bulan	255.600.000,00	ADD	✓			KAUR KE
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Blimbing	120 bulan	Kesejahteraan Kades dan Perangkat Desa	12 bulan	24.710.000,00	ADD	✓			KAUR KE
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Blimbing	100 %	Peningkatan Layanan Desa	12 bulan	104.000.000,00	ADD	✓			KAUR UM
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Blimbing	60 bulan	Kesejahteraan BPD Terpenuhi	12 bulan	10.080.000,00	ADD	✓			KAUR KE
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Blimbing	1 Paket	Peningkatan pelayanan BPD	12 bulan	3.000.000,00	ADD	✓			KAUR KE
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Blimbing	216 bulan	Peningkatan Pelayanan RT/RW	12 bulan	10.800.000,00	ADD	✓			KAUR KE
		Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa dari Pendapatan Asli Desa	Desa Blimbing	12 Bulan	Kesejahteraan Kepala Desa Terpenuhi	12 Bulan	27.000.000,00	PAD	✓			KAUR KE
		Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa dari Pendapatan Asli Desa	Desa Blimbing	108 OB	Tersedianya aparatur desa yg melayani	12	180.000.000,00	PAD	✓			KAUR KE

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RE PELAKS
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Tali Asih / Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa	Desa Blimbing	1 OB	Terbayarnya penghargaan purna tugas kades	1	50.000.000,00	ADD	✓			KAUR KE
		Penyediaan Isentip / Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa	Desa Blimbing	84 OB	Tersedianya aparatur desa yang siap	12	174.857.143,00	PAD	✓			KAUR KE
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya layanan kepada masy desa yg	12	17.142.858,00	ADD	✓			KAUR TA
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya sarpras desa yang memadai	12	8.571.429,00	ADD	✓			KAUR TA
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya layanan kpd masy desa yg	12	2.785.715,00	ADD	✓			KAUR TA
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya data dan informasi desa	12	4.285.715,00	ADD	✓			KAUR TA
		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya layanan kpd masy desa yg	12	2.571.429,00	ADD	✓			KAUR TA
		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil	Desa Blimbing	80 orang	Mewujudkan masyarakat yang sadat Adminduk	12	1.285.715,00	ADD	✓			KASI PEM
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya data dan informasi desa	12	4.285.715,00	DDS	✓			KASI PEM
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Blimbing	1 paket	Terwujudnya tata perencanaan desa yang baik	12	8.571.429,00	ADD	✓			KAUR PE
		Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Blimbing	1 paket	Terwujudnya tata perencanaan desa yg baik	12	4.285.715,00	ADD	✓			KAUR PE
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Blimbing	1 paket	Terwujudnya tata perencanaan desa yang baik	12	3.214.286,00	ADD	✓			KAUR PE

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RE PELAKS
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Blimbing	1 paket	Terwujudnya tata kelola keuangan desa yang baik	12	9.642.858,00	ADD	✓			KAUR PE
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Blimbing	1 paket	Terwujudnya tata kelola inventarisasi &	12	4.285.715,00	ADD	✓			KAUR TA
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Blimbing	1 paket	Terwujudnya tata perencanaan desa yang baik	12	9.642.858,00	ADD	✓			KASI PEM
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Blimbing	1 paket	Terwujudnya tata kelola pemerintah desa yg baik	12	6.428.572,00	ADD	✓			KAUR PE
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan SID	12	8.571.429,00	ADD	✓			KASI PEM
		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	Desa Blimbing	1 paket	Terselenggaranya lomba antar kewilayahan	12	4.285.715,00	PAD	✓			KASI PEM
		Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya data dan informasi desa	12	4.285.715,00	ADD	✓			KAUR PE
		Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya aparatur desa yg siap melayani	12	75.000.000,00	ADD	✓			KASI PEM
		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya data dan informasi desa	12	3.214.286,00	ADD	✓			KAUR PE
	Sub Bidang Pertanahan	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya layanan kpd masyarakat desa	12	4.285.715,00	ADD	✓			KASI PEM
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Blimbing	1 paket	Terselenggaranya administrasi PBB	12	12.857.143,00	PBH	✓			KASI PEM
		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Desa Blimbing	1 paket	Batas tanah desa	12	45.000.000,00	PAD	✓			KASI PEM
JUMLAH PER BIDANG							1.130.747.155,00					

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RE PELAKS
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Blimbing	1 paket	Terselenggaranya kegiatan belajar mengajar	12	8.571.429,00	ADD	✓			KASI PEL
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan SDM masyarakat desa	12	4.285.715,00	ADD	✓			KASI PEL
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Blimbing	1 unit	Terwujudnya masyarakat gemar membaca	12	1.714.286,00	DDS	✓			KASI PEL
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Blimbing	1 unit	Terwujudnya masyarakat gemar membaca	12	1.714.286,00	DDS	✓			KASI PEL
		Pengelolaan dan Pembinaan Anak Sekolah Melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)	Desa Blimbing	1 paket	Mencegah stunting	12	17.142.858,00	DDS	✓			KASI PEL
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya layanan kesehatan yg	12	4.285.715,00	ADD	✓			KASI PEL
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya layanan kesehatan kepada	12	51.428.572,00	DDS	✓			KASI PEL
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Blimbing	60 orang	Peningkatan kapasitas kader kesehatan desa	12	15.000.000,00	DDS	✓			KASI PEL
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Blimbing	1 unit	Tersedianya sarana/prasarana posyandu	12	4.285.715,00	DDS	✓			KASI PEL
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Desa Blimbing	1 kali	Terselenggaranya promosi GERMAS	12	4.285.715,00	PAD	✓			KASI PEL
		Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulan Desa)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya mobil siaga yang prima	12	2.142.858,00	PAD	✓			KASI PEL
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jembatan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan jembatan	12	10.000.000,00	DDS	✓			KASI KES

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RE PELAKS
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan drainase	12	17.142.858,00	DDS	✓			KASI KES
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Blimbing	1 unit	Pemeliharaan Balai Desa	12	8.571.429,00	PAD	✓			KASI KES
		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Petilasan Widoro Kandang	1 paket	Pemeliharaan pemakaman/petilasan	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI KES
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan Jalan	12	618.000.000,00	DDS	✓			KASI KES
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan jalan lingkungan	12	178.000.000,00	DDS	✓			KASI KES
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya jembatan	12	250.000.000,00	DDS	✓			KASI KES
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	Desa Blimbing	3 paket	Pembangunan talud	12	250.000.000,00	DDS	✓			KASI PEM
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan sarana prasarana olahraga	12	7.142.858,00	DDS	✓			KASI PEM
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Blimbing	1 paket	Terselenggaranya program RTLH	12	85.714.286,00	DDS	✓			KASI KES
		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Desa Blimbing	1 unit	Sumber air bersih tersedia	12	85.714.286,00	DDS	✓			KASI PEL
		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Desa Blimbing	1 paket	Akses sumber air bersih tersedia	12	85.714.286,00	DDS	✓			KASI PEL
		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Desa Blimbing	1 paket	Fasilitas MCK/Jamban umum tersedia	12	4.285.715,00	ADD	✓			KASI PEL

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RE PELAKS
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan	12	8.571.429,00	ADD	✓			KASI PEL
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Desa Blimbing	1 unit	Pembangunan sumber air bersih	12	187.500.000,00	DDS	✓			KASI KES
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan sambungan air bersih ke rumah	12	34.285.715,00	PAD	✓			KASI KES
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	Desa Blimbing	1 paket	Pembangunan gorong-gorong/plat deker	12	71.428.572,00	DDS	✓			KASI KES
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan fasilitas jamban umum	12	8.571.429,00	PAD	✓			KASI KES
		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan jaringan/penerangan desa	12	8.571.429,00	PAD	✓			KASI KES
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Blimbing	1 paket	Tersedianya papan baliho informasi	12	8.571.429,00	PBH	✓			KASI PEM
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pengelolaan jaringan komunikasi dan	12	17.142.858,00	DDS	✓			KASI PEM
JUMLAH PER BIDANG							2.064.785.728,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Blimbing	1 paket	Peningkatan kapasitas satlinmas desa	12	25.000.000,00	PAD	✓			KASI PEM
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Blimbing	1 kegiatan	Penyelenggaraan festival tingkat desa	12	51.428.572,00	ADD	✓			KASI PEL
		Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)	Desa Blimbing	1 kegiatan	Gotong royong masyarakat desa	12	5.142.858,00	PAD	✓			KASI PEL

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RE PELAKS
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa **	Desa Blimbing	1 unit	Pengelolaan sarpras budaya/rumah	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI PEL
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pengiriman kontingen kepemudaan dan	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI PEL
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan sarpras kepemudaan dan	12	5.000.000,00	DDS	✓			KASI PEL
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Blimbing	1 paket	Pembinaan karang taruna/klub	12	3.000.000,00	PAD	✓			KASI PEL
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Blimbing	1 paket	Pembinaan LPMD	12	3.000.000,00	ADD	✓			KASI PEL
		Pembinaan PKK	Desa Blimbing	1 paket	Pembinaan PKK	12	25.000.000,00	ADD	✓			KASI PEL
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pelatihan lembaga kemasyarakatan	12	5.000.000,00	ADD	✓			KASI PEL
		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Blimbing	1 paket	Pembentukan lembaga kemasyarakatan	12	5.000.000,00	PAD	✓			KASI PEL
		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Desa Blimbing	1 paket	Fasilitas kader pemberdayaan masyarakat	12	5.000.000,00	ADD	✓			KASI PEL
JUMLAH PER BIDANG							142.571.430,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Blimbing	1 paket	Pemeliharaan saluran irigasi	12	15.000.000,00	PBP	✓			KASI KES
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Blimbing	1 kegiatan	Peningkatan kapasitas kepala desa	12	10.000.000,00	ADD	✓			KASI PEM

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RE PELAKS	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Desa Blimbing	1 kegiatan	Peningkatan kapasitas perangkat desa	12	10.000.000,00	ADD	✓			KASI PEM	
		Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Blimbing	1 kegiatan	Peningkatan kapasitas BPD	12	3.000.000,00	ADD	✓			KASI PEM	
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Blimbing	1 kegiatan	Pemeliharaan pasar desa	12	7.500.000,00	ADD	✓			KASI PEL	
JUMLAH PER BIDANG							45.500.000,00						
JUMLAH TOTAL							3.383.604.313,00						
KEPALA DESA TRISNOYONI													